



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

NOMOR : 82/PL.01.1-Kpt/3277/KPU-Kot/XII/2017

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI
POLITIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik yang meliputi jumlah anggota Partai Politik di tingkat kabupaten/kota, maka diperlukan petugas verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik, yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang Pengangkatan Petugas Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. ...

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. ...

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 Tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Beserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Kota Cimahi Nomor: 119/PL.01.1//3277/KPU-Kot/XI/2017 tanggal 13 Desember 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

KESATU : Mengangkat Petugas Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi sebagaimana terdapat di Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Petugas Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan Di Cimahi
Pada Tanggal 13 Desember 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI,

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum


Supriatna Sumarya

Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Cimahi

Nomor : 82/PL.01.1-Kpt/3277/KPU-Kot/XII/2017

Tanggal : 13 Desember 2017

DAFTAR NAMA PETUGAS VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI


NO	Nama	Jabatan
1.	Dede Teguh	Verifikator
2.	Ramadhan Irawan	Verifikator
3.	Gina Nursa'adah	Verifikator
4.	Avicenia Marina Iriani	Verifikator
5.	Maulana Rizky Fadillah	Verifikator
6.	Neni Yuliawati	Verifikator
7.	Zulfikar Hadi Nurfalah	Verifikator
8.	Henny Maghdalena	Verifikator
9.	Imas Djubaedah	Verifikator
10.	Arif Heriyandi	Verifikator
11.	Elly Juliawati	Verifikator
12.	Muhamad Dinul Hidayat	Verifikator
13.	Iqbal Firmansyah	Verifikator
14.	Rusmiati	Verifikator
15.	Mia Rusmiati	Verifikator
16.	Noviana Fazri	Verifikator
17.	Muhammad Fadlan Iqbal	Verifikator
18.	Sudayat	Verifikator

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI,

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum



Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Cimahi

Nomor : 82/PL.01.1-Kpt/3277/KPU-Kot/XII/2017

Tanggal : 13 Desember 2017

TUGAS PETUGAS VERIFIKASI KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

1. Menyiapkan berkas persyaratan untuk dibawa dalam proses verifikasi Faktual Keanggotaan Tingkat Kota Cimahi, sebagai berikut:
 - a. Lembar verifikasi faktual keanggotaan (LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL);
 - b. Surat Pernyataan Tidak Mendukung Partai Politik (LAMPIRAN 4 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)
 - c. Daftar nama anggota Partai Politik yang akan diverifikasi;
 - d. ID Card; dan
 - e. Surat tugas sebagai verifikator lapangan.
2. Melakukan verifikasi kebenaran keanggotaan partai politik dengan menemui anggota Partai Politik melalui pertemuan tatap muka satu per satu ke rumah-rumah (door to door) anggota partal politik dengan cara mencocokkan salinan KTA dengan KTA asli, salinan KTP elektronik atau Surat Keterangan dengan KTP elektronik asli atau Surat Keterangan asli.
3. Melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 2 pada tahap Verifikasi Faktual Keanggotaan dan Verifikasi Faktual Keanggotaan Hasil Perbaikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI,

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum


Supriatna Sumarya